



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BARANG KEPADA BPK / PMK
SWAKARSA BERUPA PERALATAN PEMADAM KEBAKARAN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dengan dialokasikannya bantuan hibah peralatan Pemadam Kebakaran melalui dokumen pelaksanaan pergeseran anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran kota Banjarmasin tahun anggaran 2021 khususnya hibah peralatan pemadam kebakaran kepada organisasi masyarakat
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huru a, perlu menetapkan keputusan wali kota tentang pemberian bantuan hibah barang kepada BPK /PMK Swakarsa berupa peralatan pemadam kebakaran:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286):

Kab. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

3. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2011 nomor 82, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 183, tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6398)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dearah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 42, tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322):
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 63):
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas

Subj. Perundangan	Kabag. Hukum	Kep. Sek. (K)
4		

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin no 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian bantuan hibah barang kepada BPK/PMK Swakarsa berupa alat pemadam kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Berkewajiban Memberikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada WaliKota Banjarmasin melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;

Subag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4		

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Kesoh. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
4	A	A

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 664TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN HIBAH ALAT
PEMADAM KEBAKARAN

NO	NAMA BPK/PMK	BARANG YANG DIHIBAHKAN			
		Selang 2,5 inc	Selang Spril	Nozel	Mesin
	Seberang Mesjid	1 Roll	1 buah	1 buah	1 buah
	Swasta Pribumi	1 Roll	1 buah	1 buah	1 buah
	Mesjid Noor	1 Roll	1 buah	1 buah	1 buah
	Sangga Lima	1 Roll	1 buah	1 buah	1 buah
	Ramin	1 Roll	1 buah	1 buah	1 buah
	Damkar Purna Sakti	1 Roll	1 buah	1 buah	1 buah

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN HUKUM


Nomor : 188.45/ /KUM

Banjarmasin, 13 Desember 2021



NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat :
Kepada : Bapak Wali Kota Banjarmasin
Dari : Kepala Bagian Hukum Setdako Banjarmasin
Tentang : PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BARANG KEPADA BPK /
PMK SWAKARSA BERUPA PERALATAN PEMADAM
KEBAKARAN
Catatan : Konsep dan Substansi berasal dari BPBD Banjarmasin.
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon tanda tangan atas : KEPUTUSAN WALI KOTA

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DR. H. LUKMAN FADLUN, SH, MH
Pembina Tk. I
NIP. 19691013 200003 1 004

Disposisi Pimpinan :

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT	SEKRETARIS DAERAH	WALI KOTA
 17/12/2021 13 Desember 2021	  13/12/2021	13/12-21  13/12/2021